



BUPATI PURWAKARTA

Purwakarta, 23 Agustus 2021

- Yth. 1. Seluruh Pimpinan dan Pejabat Daerah di lingkungan Pemerintah Kab. Purwakarta;
2. Seluruh Pegawai ASN dan Non ASN di lingkungan Pemerintah Kab. Purwakarta;
3. Seluruh Pegawai BUMD di lingkungan Pemerintah Kab. Purwakarta;
4. Seluruh Kepala Desa dan Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Kab. Purwakarta;
di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 489/ 2693/Huk

TENTANG

PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN NON ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID 19

Menindaklanjuti arahan Menkomaritim dan Investasi RI yang menginstruksikan kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah termasuk Pimpinan/Pejabat Daerah dan Pegawai ASN maupun Non ASN yang bertugas di wilayah Kabupaten Purwakarta untuk mengencarkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh Pimpinan/Pejabat Daerah dan Pegawai ASN maupun Non ASN agar memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 pada *smartphone* yang dimiliki. Sebagaimana telah ditetapkan dalam keputusan menteri komunikasi dan informatika Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi dalam Rangka Pelaksanaan *Surveilans* kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
2. Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat diunduh melalui *Playstore* untuk versi *Android* dan *Appstore* untuk versi *iOS*.
3. Seluruh Pimpinan/Pejabat Daerah dan Pegawai ASN maupun Non ASN agar mengajak keluarganya dan masyarakat sekitarnya untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada *smartphone* masing-masing.
4. Seluruh Pimpinan diharuskan memonitor seluruh staf/ pegawainya melalui aplikasi PeduliLindungi sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dan melaporkan pelaksanaan Surat Edaran Bupati ini kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kabupaten Purwakarta.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan.

